



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG

Jl. Abuman Nomor 72 Pageruyung-Kendal 51361 Telp/Fax. (0294)451020
email : kec.pageruyung@kendalkab.go.id Website : kecamatan-pageruyung.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL Nomor : 553.9/ 34 /2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK KECAMAT PAGERUYUNG

CAMAT PAGERUYUNG

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf ‘a’ perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan fungsi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Pageruyung.

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2725);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi,Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 37 Seri D No. 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74);
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 40 Seri E No.28);

6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 No 10 Seri. E No.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No.15);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Seksi Pemerintahan Kecamatan Pageruyung sebagaimana Dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Seksi Pemerintahan Kecamatan Pageruyung sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA meliputi :

A. Standar Operasional dan Prosedur Non Perizinan:

1. Pembinaan Administrasi Desa.
2. Evaluasi RAPBDesa.
3. Pembinaan Administrasi dan monitoring ADD
4. Intensifikasi PBB
5. Pengendalian dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pageruyung
Pada tanggal 06 Oktober 2025

Plt. Camat Pageruyung
Kabupaten Kendal



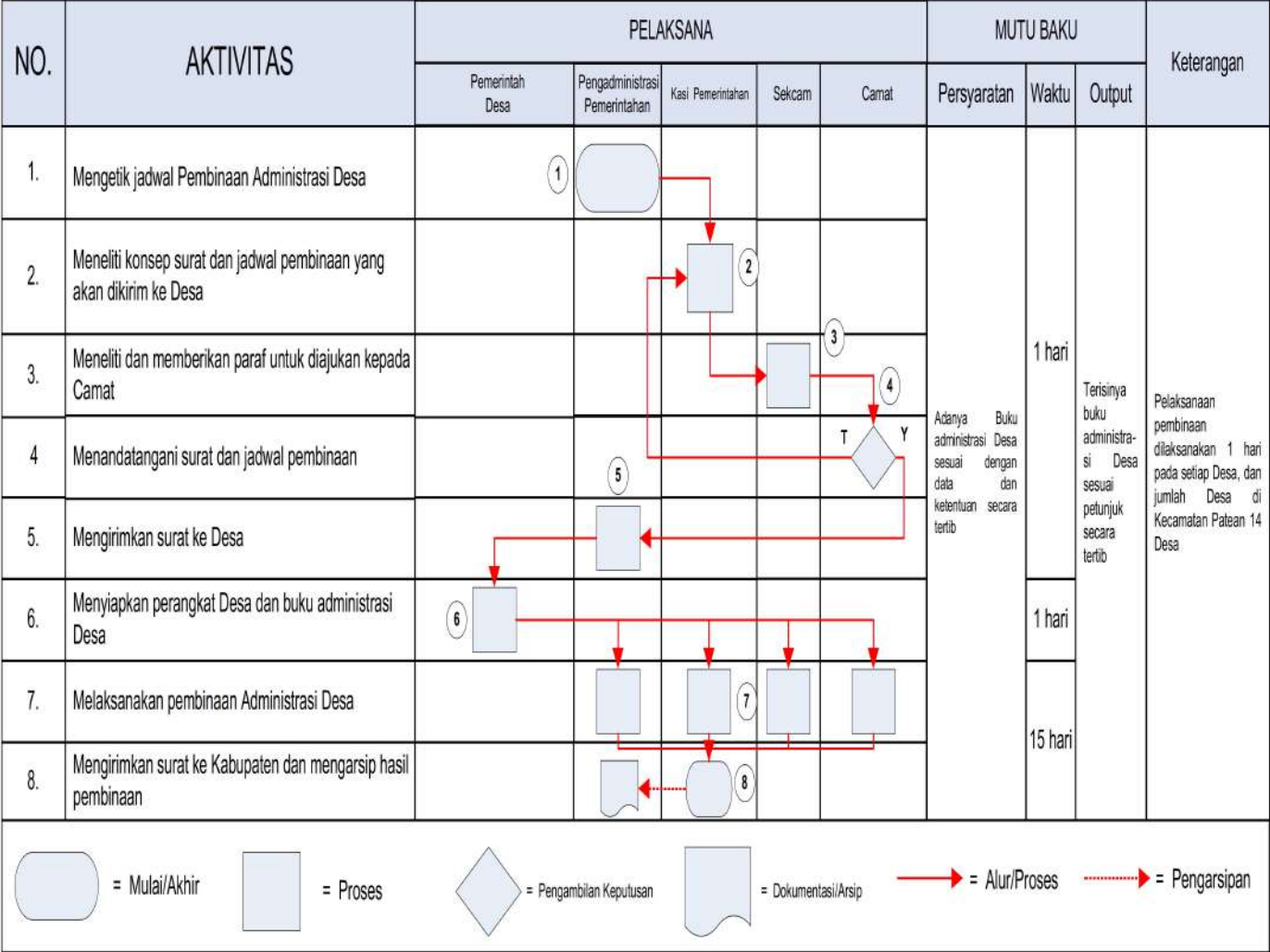
Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AKHMAD SODIKIN, S.Sos
Pembina
NIP. 197308221998031003

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jalan Abuman No 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp./Fax. (0294) 451020	Nomor SOP	001/Pemerintahan/2025
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal	6 Oktober 2025
	 1 Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003	
	Nama SOP	Pembinaan Administrasi Desa

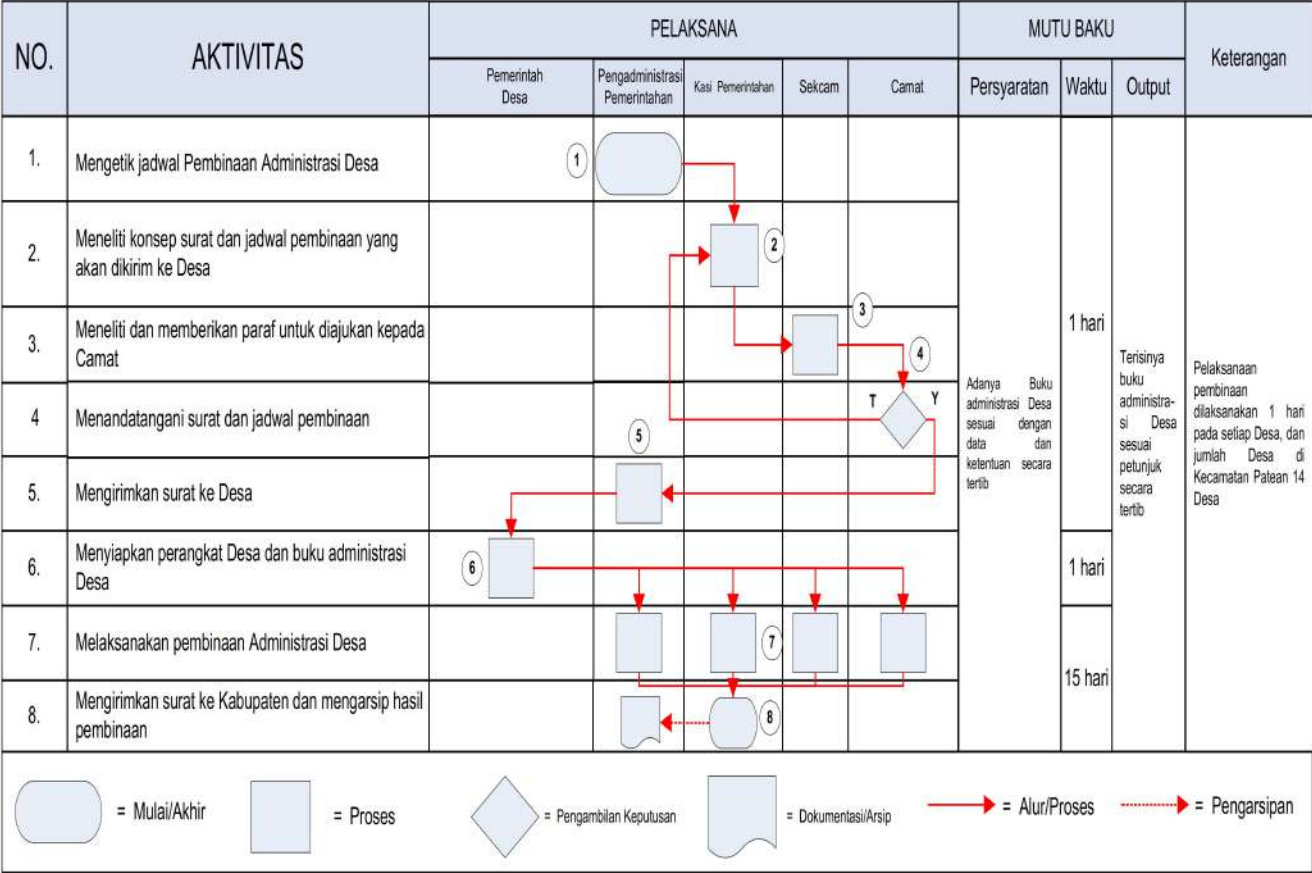
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 5. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa 6. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa	1. Memahami Buku-buku Administrasi Desa diisi dengan tertib 2. Melaksanakan Pembinaan Administrasi ke Desa-desa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Kendaraan bermotor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilakukan pembinaan dengan rutin akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perangkat desa	Disimpan sebagai data manual

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jalan Abuman No 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp./Fax. (0294) 451020	Nomor SOP	002/Pemerintahan/2025
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal	6 Oktober 2025
	 	Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003
Nama SOP	Evaluasi RAPBDesa	



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 6. Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 8. Peraturan Bupati Kendal No. 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal 9. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Kendal TA 2017 10. Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yg Dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal	Memahami juklak dan juknis RAPBDesa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Komputer, Kalkulator dan Alat Tulis

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jalan Abuman No 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp./Fax. (0294) 451020	Nomor SOP	003/Pemerintahan/2025	
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal	6 Oktober 2025	
	  Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003	Nama SOP	Pembinaan Administrasi dan monitoring ADD
Peringatan Jika tidak dilakukan Evaluasi akan berpengaruh negatif terhadap penyusunan RAPBDesa		Pencatatan dan Pendataan	



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 4. Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 6. Peraturan Bupati Kendal No. 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal	1. Memahami juklak dan juknis ADD 2. Meneliti dokumen data dukung keuangan desa (SPJ)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Kendaraan bermotor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika monitoring tidak dilaksanakan dimungkinkan akan terjadi penyimpangan pelaksanaan ADD	

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan		
		Pemerintah Desa	Petugas Pengadministrasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Sekcam	Camat	Bagian Pemdes	Persyaratan	Waktu	Output			
1.	Melaksanakan musyawarah rencana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	1 						Perencanaan sesuai dengan petunjuk penggunaan ADD yang berasal dari kabupaten	1 bulan	Adanya pertanggung jawaban	Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 termin		
2.	Membuat rencana kegiatan ADD	2 							1 bulan				
3.	Mengajukan pencairan ADD per termin	3 							1 minggu				
4.	Meneliti dan meverifikasi pengajuan ADD			4 					2 minggu				
5.	Membuat surat pengantar pengajuan ADD			5 									
6.	Menandatangani surat pengantar ADD				6 								
7.	Memproses pencairan ADD						7 						
8.	Mengelola dan melaksanakan ADD sesuai dengan peruntukkannya	8 							1 hari				
9.	Mengerjakan administrasi keuangan ADD dan SPJ kegiatan	9 											
10.	Mengadakan monitoring pelaksanaan kegiatan ADD			10 									
11.	Melaporkan administrasi keuangan dan SPJ ke Bag. Pemdes						11 						

 = Mulai/Akhir

 = Proses

 = Pengambilan Keputusan

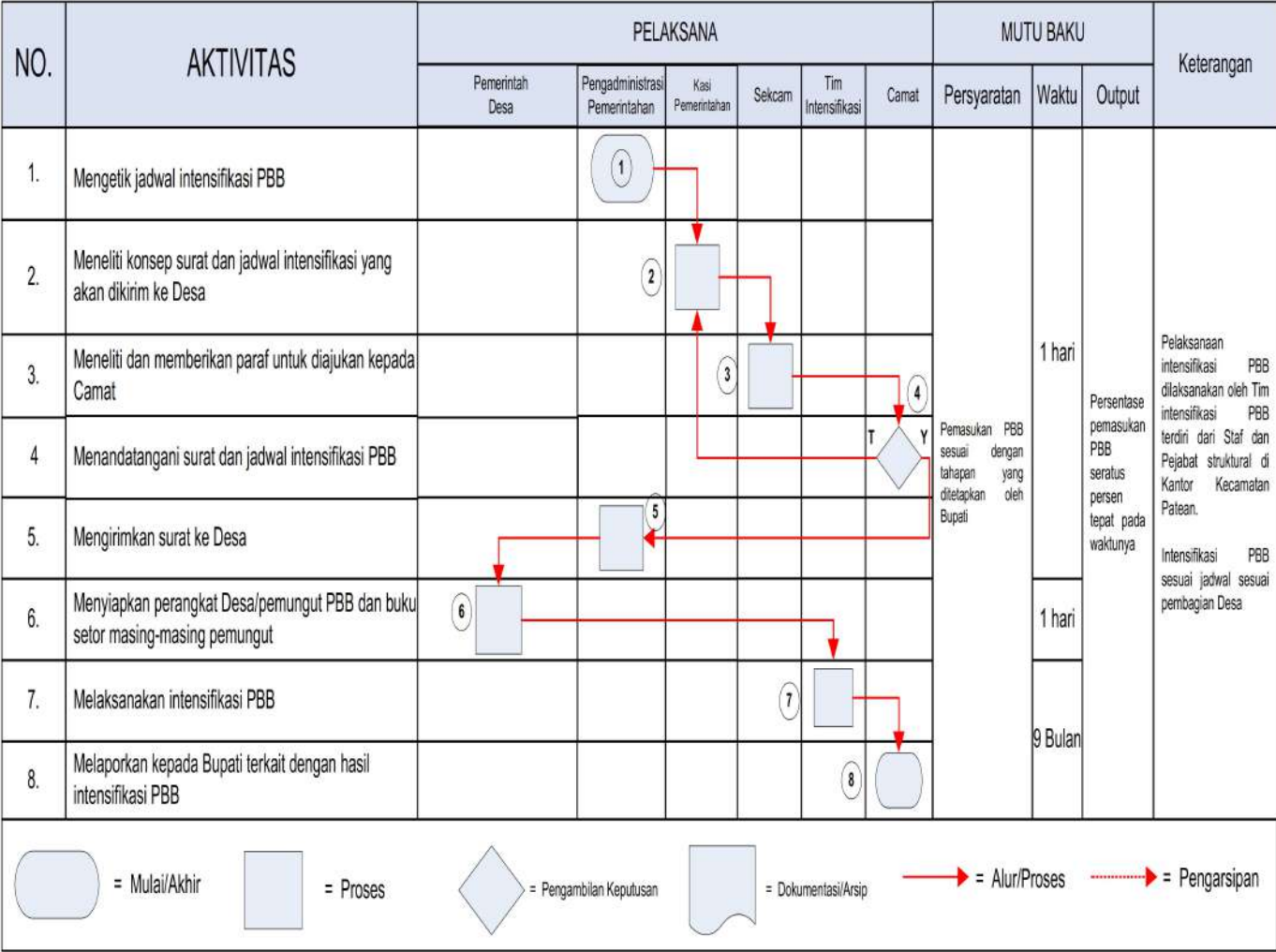
 = Dokumentasi/Arsip

 = Alur/Proses

 = Pengarsipan

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jalan Abuman No 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp./Fax. (0294) 451020	Nomor SOP	004/Pemerintahan/2025
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal	6 Oktober 2025
		Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal
 		Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003
Nama SOP		Intensifikasi PBB

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah	1. Tim mempunyai dedikasi dalam pelaksanaan tugas 2. Melakukan monitoring intensifikasi PBB ke Desa-desa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Kendaraan bermotor 2. Kalkulator
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tim intensifikasi PBB tidak intensif akan mengakibatkan keterlambatan penyetoran PBB ke Bank Jateng	



 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jalan Abuman No 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp./Fax. (0294) 451020	Nomor SOP	005/Pemerintahan/2025
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal	6 Oktober 2025
	  Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003	
Nama SOP		Pengendalian dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa	- Memahami juklak dan juknis pengisian perangkat desa - Menguasai komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	- Kendaraan Bermotor - Juklak dan Juknis Pengisian Perangkat desa
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak diadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dimungkinkan pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak tepat waktu sesuai jadwal yg telah ditetapkan dan bisa terjadi penyelewengan terhadap aturan pelaksanaannya.	

